

SURAT KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGBALAI NOMOR 360 TAHUN 2026

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL PENYEDIAAN ALAT BANTU BAGI PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 31 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Penyediaan Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial, menyatakan bahwa Sasaran Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Penyediaan Alat Bantu di tetapkan sebagai Penerima Bantuan Sosial;

DASAR HUKUM :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4927);
- Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177).